

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU



TAHUN : 2005

NOMOR : 6

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi kependudukan dalam wilayah Kabupaten Berau, baik terhadap penduduk yang ada maupun penduduk pendatang perlu adanya pencatatan dan pendaftaran kependudukan ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk Kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proipinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002, Nomor 56 );
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah tahun 2002, Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 20 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati Berau adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau.
- d. Badan adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

- f. Lurah / Kepala Kampung adalah Kepala Kelurahan / Kepala Kampung di lingkungan Kabupaten Berau.
- g. RT atau yang disebut Rukun Tetangga adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas - tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Berau.
- h. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Berau secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- i. Penduduk Warga Negara Asing (WNA) adalah orang asing yang telah melaporkan diri dan mendapatkan SKPPS dan atau telah menetap di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- j. Penduduk pendatang adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang datang dari luar wilayah Kabupaten Berau.

- k. Penduduk sementara adalah calon penduduk dan atau orang asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kabupaten Berau.
- l. Tamu adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Berau bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- m. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan setiap mutasi penduduk yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan akta, perpindahan dan kedatangan.
- n. Mutasi Penduduk adalah perubahan administrasi kependudukan serta yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan perceraian, serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat / tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya.

- o. Akte Catatan Sipil adalah akte yang dibuat oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.
- p. Keluarga adalah suami, istri, anak dan pengikutnya yang tinggal bersama dalam satu bangunan atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
- q. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab dalam keluarga itu.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri dan atau bertempat tinggal bersama - sama dengan orang yang bukan keluarganya.
  - c. Kepala Asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya.
- r. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara peraturan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

- s. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah kartu yang memuat data masing - masing Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang menjadi tanggungannya .
- t. Kartu Tanda Penduduk atau disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk.
- u. Surat Keterangan Tanda Laporan Diri atau SKTLD adalah surat bukti pendaftaran penduduk pendatang setelah menyetor uang jaminan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.
- v. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara atau SKPPS adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara Warga Negara Asing (WNA) yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.
- w. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap Warga Negara Asing (WNA) yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.

- x. Pekerjaan tetap adalah suatu kegiatan rutin yang menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dan tempat yang bersifat permanen, legal serta tidak menimbulkan akibat gangguan maupun kerugian bagi pihak lain.
- y. Data Kependudukan adalah kumpulan data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- z. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan dalam bentuk Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- aa. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor induk kependudukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk.
- bb. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan data awal semua penduduk di masing-masing Kelurahan dan atau Kampung.

## BAB II

### PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

#### Pasal 2

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga mengenai setiap mutasi yang terjadi sebagai berikut :
  - a. Kelahiran.
  - b. Perkawinan.
  - c. Perceraian.
  - d. Kematian.
  - e. Pengakuan dan pengesahan anak.
  - f. Pengangkatan anak.
  - g. Perubahan nama.
  - h. Perubahan status kewarganegaraan.
  - i. Perubahan data dan pencatatan akta.
  - j. Perpindahan.
  - k. Kedatangan.

- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta Kecamatan dan Kelurahan.

### Pasal 3

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wakilnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten berau, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu yang dimaksud pada ayat 1 harus mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau dokter, Bidan atau dukun.
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan.
  - c. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua.

- d. Foto Copy akte perkawinan / akte nikah orang tua dengan memperlihatkan yang aslinya.
  - e. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan agar melampirkan foto copy dan memperlihatkan dokumen aslinya berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bukti ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama).
  - f. Bagi Warga Negara Asing (WNA) agar melampirkan foto copy dokumen orang tua dan memperlihatkan dokumen aslinya berupa paspor, dokumen imigrasi dan dari Kepolisian Republik Indonesia.
  - g. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan dan telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diterbitkan Akte Kelahiran;
- (5) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana setelah kembali ke daerah.

#### Pasal 4

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy bukti nikah dari masing - masing penganut agama.
  - b. Akta kelahiran suami istri.
  - c. KTP dan Kartu Keluarga mempelai.
  - d. Pengantar nikah dari kelurahan.
  - e. Pas foto gandeng ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar.
  - f. Foto copy KTP dua orang saksi.
  - g. Surat Ijin Komandan bagi TNI dan POLRI.
  - h. Kutipan akta perceraian bagi yang pernah kawin.

- i. Kutipan akta kematian bagi yang pernah kawin yang salah satu meninggal.
  - j. Ijin Pengadilan Negeri bagi yang ingin kawin lebih dari satu istri.
  - k. Bagi WNA melampirkan paspor, VISA, dokumen imigrasi, surat ijin dari kedutaan besar perwakilan negara konsulat jenderal negara asing dan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Cq. Dirjen Protocol Konsuler apabila negara asing tidak mempunyai perwakilan di Jakarta.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan akta perkawinan;
- (4) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat - lambatnya 30 hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat ini diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

- (6) Khusus perkawinan yang beragama islam, wajib dilaporkan oleh KUA setempat kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana setiap bulan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapat keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana oleh yang bersangkutan ;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bagi yang beragama selain Islam melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Kutipan akte perkawinan yang bersangkutan.
  - c. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk,
  - d. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

- e. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan agar melampirkan foto copy dan memperlihatkan dokumen asli serta bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dan bukti surat ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama).
  - f. Bagi Warga Negara Asing agar melampirkan paspor, surat tanda / permohonan diri dari Kepolisian Republik Indonesia dan dokumen imigrasi.
- (3) Setiap permohonan gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan, terlebih dahulu harus dilengkapi pengantar dari Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
  - (4) Pencatatan perceraian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan akta perceraian.
  - (5) Perceraian yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke daerah.
  - (6) Khusus perceraian yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Pengadilan Agama setempat maupun yang bersangkutan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan dan dicatatkan keluarga yang bersangkutan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, atau visum dokter.
  - b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan / Kampung.
  - c. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
  - d. Akte Kelahiran yang bersangkutan.
  - e. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan melampirkan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dan bukti penetapan ganti nama (bagi yang sudah ganti nama);

- f. Bagi Warga Negara Asing melampirkan paspor, surat tanda lapor diri dari Kepolisian Republik Indonesia dan dokumen imigrasi.
  - g. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan Akte Kematian.
- (4) Setiap kematian yang terjadi di luar negeri oleh keluarganya atau kuasanya wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak wajib dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Foto copy akta perkawinan.

- (3) Pencatatan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.;
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi yang terkena musibah Bencana Alam.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, wajib dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan :
  - a. Surat Pengantar dari Kelurahan / Kampung.
  - b. Keputusan / ketetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri.
  - c. Akta Kelahiran anak.
  - d. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua angkat.

- e. Foto copy Akta Kelahiran, Akta Perkawinan / Surat Nikah orang tua angkat dengan memperlihatkan aslinya.
- f. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan agar melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bukti / penetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama).
- g. Bagi Warga Negara Asing melampirkan paspor, Surat Keterangan Laport Diri dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.

#### Pasal 9

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan / putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan / Ketetapan Ganti Nama dari Pejabat / Instansi yang berwenang.
  - b. Akta Catatan Sipil yang telah dimiliki.
  - c. Warga Negara Indonesia keturunan agar melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Bukti / Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama).
  - d. Bagi Warga Negara Asing melampirkan paspor, Surat Keterangan Laporan Diri dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat kutipan II dan catatan pinggir pada register kelahiran yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan ketetapan / keputusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat bukti perubahan status kewarganegaraan.
  - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan akta Catatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku di catatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Untuk mendapatkan duplikat kutipan akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- b. Foto copy kutipan akta yang hilang (apabila ada)
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Kartu Pelajar, Baptis (bagi yang belum memiliki KTP).
- d. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan dilengkapi :
  - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  - Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan / Salinan Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama).
- e. Bagi Warga Negara Asing, dilengkapi :
  - Paspor.
  - Dokumen Imigrasi.
  - Surat Keterangan Tanda Lapar Diri dari Kepolisian Republik Indonesia.

### Pasal 13

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara, wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan / Kepala Kampung dan Kecamatan setempat.

(2) Setiap perpindahan penduduk dicatat oleh RT, Kepala Kampung dan atau Kelurahan dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat setempat.

(3) Perpindahan penduduk Kabupaten Berau

a. Perpindahan antar RT, wajib melapor kepada RT setempat dengan membawa Surat Pengantar dari pengurus RT asal.

b. Perpindahan antar Kelurahan / Kampung dalam satu Kecamatan, wajib mendaftar kepada Kepala Kelurahan / Kampung setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- Surat Pengantar dari pengurus RT setempat.
- Memperlihatkan Kartu Keluarga Asli, KTP / KTP sementara.
- Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

c. Perpindahan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Berau, kepada Kepala Kampung / Kelurahan dan Camat setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- Surat Pengantar dari pengurus RT, Kelurahan / Kampung dan Camat setempat.
  - Memperlihatkan Kartu Keluarga Asli, KTP / KTP sementara.
  - Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. Perpindahan keluar Kabupaten Berau, wajib mendaftar kepada Lurah / Kepala Kampung dan Camat setempat, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- Surat Pengantar dari pengurus RT, Kelurahan / Kampung dan Camat setempat.
  - Memperlihatkan Kartu Keluarga Asli, KTP / KTP sementara.
  - Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  - Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian.
- (4) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diterbitkan:

- a. Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan / Kampung untuk kepindahan antar Kelurahan / Kampung dalam satu Kecamatan.
  - b. Surat Keterangan Pindah dari Kecamatan untuk kepindahan antar Kecamatan dan perpindahan keluar Kabupaten Berau.
- (5) Perpindahan penduduk Warga Negara Asing disamping harus memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, harus terlebih dahulu melapor kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 14

- (1) Setiap penduduk pendatang dan tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT, Kepala Kampung / Kelurahan, dalam waktu 2 x 24 jam atau selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana maksud ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Camat setempat.

- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk pendatang dilakukan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan menyetor uang jaminan yang jumlah disesuaikan dengan biaya angkutan laut / darat ke daerah asalnya.
- (4) Besar uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan DPRD yang dilengkapi persyaratan lainnya sebagai berikut:
  - Surat Keterangan Pindah.
  - Surat Keterangan Pernyataan Jaminan Bertempat Tinggal.
  - Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian.
- (5) Calon penduduk yang telah menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diterbitkan Surat Keterangan Tanda Laporan Diri (SKTLD) yang masa berlakunya selama 6 (enam) bulan.

- (6) Bagi penduduk pendatang yang sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah mempunyai SKTLD dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya sebelum 6 (enam) bulan, dengan catatan uang jaminan dikembalikan kepada yang bersangkutan ;
- (7) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (5), diserahkan kepada Bendaharawan Penerima pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau.
- (8) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (6) disimpan pada Rekening Bank Pembangunan Daerah.
- (9) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (8) harus diambil kembali setelah 6 (enam) bulan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari masa berlakunya SKTLD.
- (10) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (9) menjadi milik pemerintah daerah.

- (11) Calon penduduk yang meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya SKTLD, uang jaminannya dapat diambil oleh ahli warisnya / kuasanya.
- (12) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja atau menetap sementara di Kabupaten Berau dapat diberikan Surat Keterangan Domisili yang berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku.
  - b. Surat Keterangan Bepergian.
  - c. Surat Keterangan dari pimpinan perusahaan / kantor yang bersangkutan.
  - d. Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang menjalankan usaha).
- (13) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud ayat (11) dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku Surat Keterangan Domisili tersebut.

- (14) Perpanjangan Surat Keterangan Domisili yang melebihi ketentuan ayat (12) tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya.
- (15) Bagi Penduduk pendatang yang telah memberikan uang jaminan dan selama 6 (enam) bulan tidak melaporkan maka yang bersangkutan telah mendapat pekerjaan dan uang jaminan tersebut milik Pemerintah Daerah.
- (16) Besaran uang jaminan bagi Penduduk Pendatang diatur dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan DPRD.

#### Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Asing sebelum melakukan pendaftaran / pelaporan kepada Camat, Lurah/Kepala Kampung setempat diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
  - b. Paspor.
  - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi WNA yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Kartu Izin Menetap (KITAP) dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
  - b. Paspor.
  - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud ayat 3 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Pengawasan terhadap ketentuan ayat 2 dan 4 dilakukan oleh Kelurahan, Kecamatan dan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

### BAB III

## KARTU KELUARGA

### Pasal 16

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga memuat Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (3) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat.
- (4) Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang - kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

### Pasal 17

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

### Pasal 18

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

- (2) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga baru.

## BAB IV

### KARTU TANDA PENDUDUK

#### Pasal 19

Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membawanya kemana saja yang bersangkutan bepergian.

#### Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan Kartu Keluarga;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia

Permohonan Baru :

- Surat Pengantar Pengurus RT.
- Kartu Keluarga.
- Mengisi Formulir yang telah disediakan di Kelurahan / Kampung.

Perpanjangan

- Kartu Tanda Penduduk lama.
- Surat Pengantar Pengurus RT.
- Kartu Keluarga.
- Mengisi Formulir yang telah disediakan di Kelurahan / Kampung.

b. Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS)  
Warga Negara Indonesia

- Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian.
- Surat Keterangan Tanda Laport Diri (SKTLD).

c. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing

- Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari Imigrasi.

- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT).
  - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
  - Kartu Keluarga Asing.
  - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
- d. Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Asing
- Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
  - Kartu Tinggal Sementara (KITAS) dari Imigrasi.
  - Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).
  - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
  - Kartu Keluarga Asing Sementara.

#### Pasal 21

- (1) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- (2) Selama Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Penduduk Sementara atau calon penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

#### Pasal 22

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kelurahan / Kampung dan dilanjutkan ke Kecamatan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru.

#### Pasal 23

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru.

- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru.

#### Pasal 24

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal / domisilinya.

#### BAB V

#### PENGECUALIAN

## Pasal 25

- (1) Kewajiban Pendaftaran Penduduk dan Pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak berlaku bagi anggota - anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.
- (2) Kewajiban menyetorkan uang jaminan tidak berlaku bagi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI, karyawan BUMN, BUMD yang dialih tugaskan.
  - b. Pelajar / Mahasiswa asal Kabupaten Berau yang kembali dari belajar diluar daerah.
  - c. Orang tua lanjut usia yang pindah mengikuti sanak familinya yang berstatus sebagai penduduk kabupaten Berau.
  - d. Penduduk kelahiran Kabupaten Berau.

## BAB VI

### PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

## Pasal 26

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Data kependudukan dilaporkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kepada Bupati dan Gubernur setiap bulan dan selanjutnya dibuat Laporan Tahunan.

## BAB VII

### BIAYA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## Pasal 27

Biaya administrasi kependudukan akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan Persetujuan DPRD.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

## Pasal 28

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan Pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai koordinator Tim Operasi Tertib Kependudukan Kabupaten Berau.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten Berau melaksanakan Razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya dalam wilayah Kabupaten Berau secara reguler.
- (3) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum di tempat Penyidik ditempatkan.
- (2) Dalam melakukan tugas, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mebdapat petunjuk dari Kepolisian Repuiblik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri, kepada tersangka atau keluarganya.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Hasil penyidikan dilaporkan kepada Penyidik Polri.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 45 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Disahkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 4 Mei 2005

BUPATI BERAU,

d.t.t.

H. MASDJUNI

Diundangkan di Tanjung Redeb.  
pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2005 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

d.t.t.

DRS. A. ISMAIL  
PEMBINA  
NIP. 010 086 867